



**Menteri Perindustrian Republik Indonesia**

PERATURAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 22/M-IND/PER/2/2015

TENTANG

STATUTA POLITEKNIK STMI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan acuan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi di lingkungan Politeknik STMI Jakarta, perlu menetapkan Statuta Politeknik STMI Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Statuta Politeknik STMI Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

h.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
11. Keputusan Presiden Nomor 121/P tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Penetapan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi;
17. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/1/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STMI Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG STATUTA POLITEKNIK STMI JAKARTA.

L P

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik STMI Jakarta adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perindustrian yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam disiplin ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang terkait dengan sektor industri.
2. Statuta Politeknik STMI Jakarta adalah peraturan dasar dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Politeknik STMI Jakarta yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Politeknik STMI Jakarta.
3. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan di bidang industri.
4. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
5. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.
6. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa Politeknik STMI Jakarta.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Tenaga Kependidikan adalah tenaga kependidikan Politeknik STMI Jakarta yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di Politeknik STMI Jakarta.
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Politeknik STMI Jakarta.
10. Direktur adalah Direktur Politeknik STMI Jakarta.

h

11. Senat adalah Senat Politeknik STMI Jakarta yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan kebijakan akademik.
12. Dewan Penyantun adalah dewan penyantun Politeknik STMI Jakarta yang merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan bidang non akademik.
13. Alumni Politeknik STMI Jakarta adalah Mahasiswa yang telah lulus dari pendidikan di Politeknik STMI Jakarta.
14. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi di Politeknik STMI Jakarta oleh Politeknik STMI Jakarta, untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi Politeknik STMI Jakarta secara berkelanjutan.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
16. Sekretaris Jenderal adalah sekretaris jenderal pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

## BAB II IDENTITAS

### Pasal 2

- (1) Politeknik STMI Jakarta adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri dan berkedudukan di Jakarta.
- (2) Politeknik STMI Jakarta didirikan berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Penelitian dan Pendidikan Industri Departemen Perindustrian RI Nomor 446/SK/Lemb/12/1968 tanggal 31 Desember 1968 dengan nama Perguruan Tinggi Manajemen Industri.
- (3) Perguruan Tinggi Manajemen Industri diubah menjadi Sekolah Tinggi Manajemen Industri berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 239/M/SK/1975 tanggal 25 April 1975 dan dikukuhkan sebagai Sekolah Tinggi Manajemen Industri dalam lingkungan Departemen Perindustrian di Jakarta terhitung sejak tanggal 22 September 1968 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 600/M/SK/10/1975.
- (4) Tanggal 22 September ditetapkan sebagai tanggal dies natalis.
- (5) Sekolah Tinggi Manajemen Industri diubah menjadi Politeknik STMI Jakarta berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/1/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STMI Jakarta.

L. a

Pasal 3


- (1) Politeknik STMI Jakarta memiliki lambang berbentuk segi empat oval bergaris hitam dengan dasar warna biru muda, didalamnya terdapat gambar burung rajawali, roda gigi, pita bertuliskan "TRIAS INDUSTRIA", padi dan kapas, serta tulisan "POLITEKNIK STMI JAKARTA".
- (2) Lambang Politeknik STMI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut:
  - a. bentuk Burung Rajawali melambangkan kegiatan bidang manajemen dan teknik;
  - b. bentuk roda gigi melambangkan bidang industri;
  - c. bentuk pita berwarna kuning di dalamnya tertulis "TRIAS INDUSTRIA" sebagai semboyan Pemikir, Pelaksana dan Pengendali;
  - d. bentuk padi berwarna kuning, berjumlah 22 (dua puluh dua), bunga kapas berwarna putih, dan hijau berjumlah 9 (sembilan) yang merupakan tanggal pendirian STMI pada tanggal 22 September 1968.
- (3) Warna pada lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode dan makna:

Nama Warna	Kode Warna	Makna	
1. Biru Muda	C : 255 M : 255 Y : 0 K : 127	R : 0 G : 0 B : 128	tulus dan setia, melambangkan pengabdian diri dalam bidang perindustrian
2. Kuning	C : 0 M : 40 Y : 255 K : 0	R : 255 G : 215 B : 0	luhur, kejayaan dan kebijaksanaan, melambangkan kebijaksanaan dan budi luhur
3. Hitam	C : 0 M : 0 Y : 0 K : 255	R : 0 G : 0 B : 0	ketabahan, ketenangan dan keteguhan tekad, melambangkan pantang mundur dalam rangka industrialisasi
4. Putih	C : 0 M : 0 Y : 0 K : 0	R : 255 G : 255 B : 255	suci, jujur, melambangkan dasar kesucian dan kejujuran
5. Hijau	C : 255 M : 0 Y : 255 K : 0	R : 0 G : 255 B : 0	harapan, melambangkan penuh harapan dalam memimpin

*h*

6. Merah	C : 0 M : 255 Y : 255 K : 0	R : 255 G : 0 B : 0	berani, melambangkan kemampuan/ kesanggupan dalam mengambil suatu keputusan
----------	--------------------------------------	---------------------------	---


- (4) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran dan tata cara penggunaan lambang Politeknik STMI Jakarta diatur dengan Peraturan Direktur.

#### Pasal 4

- (1) Politeknik STMI Jakarta memiliki bendera berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3 : 2, dengan warna biru muda dengan kode warna C : 255; M : 255; Y : 0; K : 127, dan lambang Politeknik STMI Jakarta terletak di tengah bendera dalam ukuran yang proporsional.
- (2) Bendera Politeknik STMI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan bendera Politeknik STMI Jakarta diatur dengan Peraturan Direktur.

#### Pasal 5

- (1) Politeknik STMI Jakarta memiliki hymne yang berjudul "Hymne Politeknik STMI Jakarta".
- (2) Hymne Politeknik STMI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 6

- (1) Politeknik STMI Jakarta memiliki mars yang berjudul "Mars Politeknik STMI Jakarta".
- (2) Mars Politeknik STMI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 7

- (1) Politeknik STMI Jakarta memiliki busana akademik dan busana almamater.
- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana pimpinan, busana senat, dan busana wisudawan yang berupa toga, topi berwarna hitam, kalung dan atribut lainnya.
- (3) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaket almamater berwarna biru muda dengan kode warna C : 255; M : 255; Y : 0; K : 127 dan di bagian dada kiri terdapat lambang Politeknik STMI Jakarta.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan busana akademik dan busana almamater diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 8

Politeknik STMI Jakarta menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Bagian Kedua  
Pendidikan

Pasal 9

- (1) Politeknik STMI Jakarta menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dalam sejumlah bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan sektor industri.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
- (3) Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sampai dengan program magister terapan atau program doktor terapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h v

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

#### Pasal 10

- (1) Tahun akademik di Politeknik STMI Jakarta ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan waktu penerimaan Mahasiswa.
- (2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi dalam 2 (dua) semester yaitu semester gasal dan semester genap.
- (3) Penyelenggaraan semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling sedikit 12 (dua belas) minggu dan paling banyak 16 (enam belas) minggu tatap muka perkuliahan.
- (4) Diantara semester genap dan semester gasal, Politeknik STMI Jakarta dapat menyelenggarakan semester antara untuk remedial, pengayaan, atau percepatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

#### Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Politeknik STMI Jakarta dilaksanakan dengan sistem kredit semester.
- (2) Beban studi Mahasiswa, beban kerja Dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program dinyatakan dalam satuan kredit semester.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dengan sistem kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

#### Pasal 12

- (1) Kurikulum Politeknik STMI Jakarta disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kurikulum Politeknik STMI Jakarta didasarkan pada capaian pembelajaran lulusan.
- (3) Kurikulum dilaksanakan berdasarkan paket semester dengan rata-rata 38 jam per minggu atau ekuivalen.
- (4) Evaluasi kurikulum dilaksanakan secara berkala.
- (5) Kurikulum Politeknik STMI Jakarta dapat memuat Konsentrasi yang merupakan atribut program studi yang bersangkutan.



Pasal 13

- (1) Penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan belajar Mahasiswa dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan Dosen.
- (2) Ujian dapat diselenggarakan dalam bentuk tertulis, lisan ataupun bentuk lain berupa ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian lisan (Sidang) pada akhir masa studi.
- (3) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf dan angka.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 14

- (1) Politeknik STMI Jakarta menyelenggarakan pendidikan dengan menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.
- (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh yang diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan/program tertentu.

Bagian Ketiga  
Penelitian

Pasal 15

- (1) Kegiatan penelitian dapat diselenggarakan oleh Dosen perseorangan atau kelompok melalui Jurusan atau Program Studi dan dikoordinasikan Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
  - (2) Penelitian yang bersifat antar-bidang, lintas-bidang dan/atau multi-bidang diselenggarakan oleh Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
  - (3) Penelitian yang dilakukan oleh Dosen dapat melibatkan mahasiswa dan/atau tenaga kependidikan baik secara berkelompok maupun perseorangan.
  - (4) Penelitian dapat diselenggarakan oleh institusi sendiri atau melalui kerja sama antar perguruan tinggi dan/atau institusi lain.
  - (5) Hasil-hasil penelitian didokumentasikan dan dipublikasikan.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penelitian diatur dengan Peraturan Direktur.
- h v

Bagian Keempat  
Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 16

- (1) Politeknik STMI Jakarta melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada pembangunan regional dan nasional, khususnya di sektor industri.
- (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dosen perseorangan atau kelompok melalui Jurusan atau Program Studi dan dikoordinasikan oleh Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat secara institusional.
- (3) Dalam menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dosen dapat melibatkan mahasiswa dan/atau tenaga kependidikan baik secara berkelompok maupun perseorangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Kelima  
Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan

Pasal 17

- (1) Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki anggota Sivitas Akademika untuk melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggungjawab dan mandiri.
- (2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap anggota Sivitas Akademika harus mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya dapat meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik Politeknik STMI Jakarta.
- (3) Perwujudan kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan di Politeknik STMI Jakarta diatur dengan Peraturan Senat.

Pasal 18

- (1) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan Sivitas Akademika menyampaikan pikiran dan pendapatnya secara bebas di Politeknik STMI Jakarta sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan yang berlaku.

*Handwritten signature or initials*

- (2) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik diarahkan untuk menantapkan terwujudnya pengembangan diri Sivitas Akademika, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

#### Pasal 19

Sivitas Akademika dapat mengundang tenaga ahli dari luar untuk menyampaikan pikiran dan pendapatnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan setelah mendapat persetujuan Direktur.

#### Bagian Keenam Gelar Lulusan dan Penghargaan

#### Pasal 20

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan semua persyaratan kelulusan berhak menggunakan gelar vokasi.
- (2) Gelar vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

- (1) Sebagai pengakuan dan bukti kelulusan Program Diploma, Politeknik STMI Jakarta memberikan ijazah dan disertai dengan paling sedikit transkrip akademik dan SKPI.
- (2) Ijazah Politeknik STMI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk segi empat dengan ukuran A4 (21 cm x 29,7 cm) dengan warna dasar krem, disertai lambang Politeknik STMI Jakarta.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk rinci dari ijazah Politeknik STMI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tatacara pemberian ijazah dan SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur.

#### Pasal 22

- (1) Politeknik STMI Jakarta menyelenggarakan wisuda.
  - (2) Politeknik STMI Jakarta menyelenggarakan upacara wisuda bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan.
  - (3) Pelaksanaan wisuda dapat dilakukan lebih dari satu kali dalam satu tahun.
  - (4) Pada upacara wisuda para wisudawan mengucapkan janji wisudawan.
- d.

- (5) Naskah janji wisudawan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (6) Upacara Wisuda diselenggarakan dalam suatu Sidang Senat Terbuka.

Pasal 23

- (1) Politeknik STMI Jakarta dapat memberikan penghargaan kepada setiap Sivitas Akademika Politeknik STMI Jakarta dan pihak luar Politeknik STMI Jakarta yang dianggap berjasa dalam pengembangan Politeknik STMI Jakarta, berprestasi dalam kegiatan tridharma, atau berjasa dalam rangka pembangunan industri nasional.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.

BAB IV  
SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu  
Visi, Misi, dan Tujuan Politeknik STMI Jakarta

Pasal 24

Visi Politeknik STMI Jakarta menjadi unit penyelenggara pendidikan vokasional terunggul dan terdepan serta pelopor pemenuhan kebutuhan tenaga kerja sektor industri baik kebutuhan nasional maupun regional.

Pasal 25

Misi Politeknik STMI Jakarta:

- a. menyiapkan mahasiswa terdidik secara profesional dan tangguh guna memenuhi dunia industri maupun dunia pendidikan dan kepakaran;
- b. bersama perguruan tinggi lain dan lembaga kepakaran ilmiah Politeknik STMI menjadi pelopor dan terdepan untuk dapat memberikan sumbangan kepada dunia industri dan dunia keilmuan dalam pengembangan sektor industri.

Pasal 26

Tujuan Politeknik STMI Jakarta:

- a. mempersiapkan peserta didik menjadi insan akademis yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdisiplin, berilmu, mandiri, mampu mengembangkan pemikiran dan memiliki rasa tanggung jawab kebangsaan;

- b. mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dibidang ilmu terapan dalam upaya meningkatkan taraf kehidupan masyarakat; dan
- c. mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat industri yang memiliki kemampuan vokasi dan/atau profesi yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu teknologi dibidang keindustrian

Bagian Kedua  
Organisasi Politeknik STMI Jakarta

Pasal 27

Organisasi Politeknik STMI Jakarta terdiri atas:

- a. Direktur dan Pembantu Direktur;
- b. Senat;
- c. Dewan Penyantun; dan
- d. Satuan Pengawas Internal.

Bagian Ketiga  
Direktur dan Pembantu Direktur

Pasal 28

- (1) Direktur merupakan dosen yang diberi tugas tambahan untuk memimpin Politeknik STMI Jakarta.
- (2) Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina dan mengembangkan tenaga kependidikan, mahasiswa dan tenaga administrasi Politeknik STMI Jakarta.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur mempunyai tanggung jawab dan kewenangan:
  - a. menyusun statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri melalui Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri setelah mendapat persetujuan Senat;
  - b. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang;
  - c. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 tahun;
  - d. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan;
  - e. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;

h<sub>o</sub>

- f. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah Direktur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
- h. membina dan mengembangkan pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- i. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan Mahasiswa;
- j. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
- l. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;
- m. mengusulkan pengangkatan profesor;
- n. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, pemerintah, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat;
- o. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi; dan
- p. tugas lain sesuai kewenangan.

#### Pasal 29

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usul dan pertimbangan Senat.
- (2) Direktur dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Direktur diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri.

#### Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Direktur dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Direktur yang bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Pembantu Direktur terdiri atas:

*h w*

- NO. 24/PP-INDU/REV/2/2013
- a. Pembantu Direktur Bidang Akademik yang selanjutnya disebut Pembantu Direktur I;
  - b. Pembantu Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan yang selanjutnya disebut Pembantu Direktur II; dan
  - c. Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama yang selanjutnya disebut Pembantu Direktur III.

(3) Pembantu Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usulan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat. //

#### Pasal 31

- (1) Pembantu Direktur I mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta penjaminan mutu.
- (2) Pembantu Direktur II mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan, administrasi umum, kerumahaan, kepegawaian, dan pengawasan internal.
- (3) Pembantu Direktur III mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan, hubungan alumni, dan kerja sama.
- (4) Pada akhir masa jabatan, Pembantu Direktur wajib memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Direktur.

#### Pasal 32

- (1) Apabila Direktur berhalangan tidak tetap, Pembantu Direktur I bertindak sebagai pelaksana harian.
- (2) Apabila Direktur dan Pembantu Direktur I berhalangan tidak tetap, Pembantu Direktur II bertindak sebagai pelaksana harian.
- (3) Apabila Direktur, Pembantu Direktur I, dan Pembantu Direktur II berhalangan tidak tetap, Pembantu Direktur III bertindak sebagai pelaksana harian.
- (4) Apabila Direktur berhalangan tetap, Senat mengusulkan pejabat Direktur kepada pejabat yang berwenang, sebelum pengangkatan Direktur baru, sampai dengan berakhirnya masa jabatan.

#### Pasal 33

- (1) Masa jabatan Direktur adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali pada jabatan yang sama dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan secara berturut-turut.
- h u

- (2) Masa jabatan Pembantu Direktur adalah 4 (empat) tahun atau mengikuti masa jabatan Direktur, dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk masa jabatan Pembantu Direktur yang sama paling banyak 1 (satu) kali.

Pasal 34

Ketentuan mengenai susunan organisasi Politeknik STMI Jakarta sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/1/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STMI Jakarta.

Pasal 35

Tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pimpinan unit kerja di bawah Direktur diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Keempat  
Senat

Pasal 36

- (1) Senat merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Senat mempunyai tugas:
- a. penetapan kebijakan, norma/etika akademik dan kode etik akademik;
  - b. pengawasan terhadap:
    - 1) penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
    - 2) penerapan ketentuan akademik;
    - 3) pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan;
    - 4) pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
    - 5) pelaksanaan tata tertib akademik;
    - 6) pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;
    - 7) pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
  - ✓ c. pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Direktur;
  - ✓ d. pemberian pertimbangan kepada Direktur dalam pembukaan dan penutupan program studi;

*h.v*



- e. pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
- f. pemberian pertimbangan kepada Direktur dalam pengusulan profesor; dan
- g. pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Direktur.

Pasal 37

Anggota Senat terdiri atas:

- a. Direktur;
- b. Para Pembantu Direktur;
- c. Ketua Jurusan;
- d. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- e. 1 (satu) wakil unit penunjang dan/atau unit pelaksana teknis yang dipilih dari dan oleh pimpinan unit penunjang dan/atau unit pelaksana teknis yang bersangkutan; dan
- f. wakil Dosen dari setiap jurusan.

Pasal 38

- (1) Wakil Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f, berjumlah sekurang-kurangnya setengah dari jumlah seluruh anggota Senat ditambah satu.
- (2) Wakil Dosen terpilih dari tiap jurusan diajukan oleh Ketua Jurusan untuk disahkan menjadi anggota Senat.
- (3) Ketua Senat melalui sidang Senat dapat memberhentikan anggota senat dari wakil Dosen dengan alasan tertentu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan wakil Dosen diatur dengan Peraturan Senat.

Pasal 39

- (1) Susunan keanggotaan Senat terdiri dari:
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. anggota.
- (2) Ketua dan Sekretaris dipilih di antara anggota Senat.
- (3) Direktur, Pembantu Direktur, dan Ketua Jurusan tidak dapat dipilih sebagai Ketua atau Sekretaris.

h v

- (4) Apabila Ketua berhalangan tetap, Sekretaris dapat menjadi Ketua, hingga terpilihnya Ketua Senat baru.
- (5) Senat diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

#### Pasal 40

- (1) Senat dapat membentuk komisi-komisi yang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Sekretaris Senat dapat membentuk sekretariat untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

#### Pasal 41

- (1) Sidang Senat diselenggarakan secara teratur dan terjadwal paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan apabila diperlukan dapat diadakan Sidang Senat Luar Biasa.
- (2) Sidang Senat atau Sidang Senat Luar Biasa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit dua pertiga dari jumlah anggota Senat.
- (3) Dalam hal anggota Senat yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, sidang ditunda selama 30 (tiga puluh) menit dan dapat dilanjutkan apabila jumlah anggota yang hadir sudah mencapai setengah dari jumlah anggota Senat ditambah satu.
- (4) Dalam hal jumlah anggota Senat yang hadir setelah sidang ditunda selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, sidang dibatalkan untuk dilanjutkan pada waktu lain.
- (5) Pengambilan keputusan rapat Senat dilaksanakan berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- (6) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat menghasilkan keputusan, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (7) Masa jabatan Senat mengikuti masa jabatan Direktur.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat diatur dengan Peraturan Senat.

#### Bagian Kelima Dewan Penyantun

#### Pasal 42

- (1) Dewan Penyantun merupakan unsur yang memberikan pertimbangan dan perumusan saran/pendapat terhadap kebijakan Direktur di bidang non-akademik dan memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam mengelola Politeknik STMI Jakarta.

- (2) Anggota Dewan Penyantun dapat berasal dari unsur pemerintah/pemerintah daerah, tokoh masyarakat, pakar pendidikan, pengusaha, dan Alumni.
- (3) Anggota Dewan Penyantun berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang.
- (4) Susunan keanggotaan Dewan Penyantun terdiri atas:
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. anggota.
- (5) Ketua dan sekretaris Dewan Penyantun dipilih di antara para anggota Dewan Penyantun.
- (6) Ketua, sekretaris, dan anggota Dewan Penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.
- (7) Masa kerja Dewan Penyantun mengikuti masa jabatan Direktur.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Penyantun diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Direktur.

Pasal 43

Dewan Penyantun memiliki tugas dan kewenangan:

- a. pemberian pertimbangan terhadap kebijakan Direktur di bidang non akademik;
- b. perumusan saran/pendapat terhadap kebijakan Direktur di bidang non akademik;
- c. pemberian pertimbangan kepada Direktur dalam mengelola politeknik; dan
- d. tugas lain sesuai kewenangan.

Bagian Keenam  
Satuan Pengawas Internal

Pasal 44

- (1) Satuan Pengawas Internal merupakan organ Politeknik STMI Jakarta yang melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan internal Politeknik STMI Jakarta di bidang non akademik.
- (2) Anggota Satuan Pengawas Internal dapat berasal dari unsur pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Politeknik STMI Jakarta.
- (3) Anggota Satuan Pengawas Internal paling sedikit memiliki komposisi keahlian bidang akuntansi/keuangan, manajemen sumber daya manusia, manajemen aset, hukum dan ketatalaksanaan.

*h*

- (4) Susunan keanggotaan Satuan Pengawas Internal terdiri atas:
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. anggota.
- (5) Ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal dipilih di antara para anggota.
- (6) Ketua, Sekretaris dan anggota Satuan Pengawas Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

Pasal 45

Satuan Pengawas Internal Politeknik STMI Jakarta mempunyai tugas dan fungsi:

- a. penetapan kebijakan program pengawasan internal bidang non-akademik;
- b. pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non-akademik;
- c. penyusunan laporan hasil pengawasan internal; dan
- d. pemberian saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik pada Direktur atas hasil pengawasan internal.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawas Internal Politeknik STMI Jakarta dan mekanisme penerapannya diatur dalam Peraturan Direktur.

Bagian Ketujuh  
Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal

Pasal 47

- (1) Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal Politeknik STMI Jakarta merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan assetnegera, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dengan menggunakan standar Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- (2) Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal Politeknik STMI Jakarta dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
  - a. taat asas;
  - b. akuntabilitas;

- c. transparansi;
- d. obyektivitas;
- e. jujur; dan
- f. pembinaan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal di Politeknik STMI Jakarta diatur dengan Peraturan Direktur atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan  
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 48

- (1) Dosen mempunyai tugas melakukan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya/ilmunya serta memberikan bimbingan kepada Mahasiswa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan minat Mahasiswa di dalam proses pendidikan.
- (2) Dosen terdiri atas Dosen tetap, Dosen tidak tetap, dan Dosen tamu.
- (3) Dosen tetap merupakan Dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada Politeknik STMI Jakarta.
- (4) Dosen tidak tetap merupakan Dosen yang bukan tenaga tetap pada Politeknik STMI Jakarta.
- (5) Dosen tamu merupakan seorang yang diundang untuk menjadi Dosen di Politeknik STMI Jakarta selama jangka waktu tertentu.
- (6) Jenis dan jenjang kepangkatan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Persyaratan untuk menjadi Dosen Politeknik STMI Jakarta sebagai berikut:
  - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. berwawasan Pancasila dan UUD 1945;
  - c. memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar;
  - d. memiliki moral dan integritas yang tinggi;
  - e. memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara;
  - f. memiliki kemauan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa yang diasuhnya;
  - g. memiliki jiwa membimbing dan melayani mahasiswa.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dosen diatur dengan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h

-22-  
Peraturan Menteri Pendidikan dan  
Kultur 22/M-10/PER/2/2015

Pasal 49

- (1) Tenaga Kependidikan Politeknik STMI Jakarta terdiri atas:
  - a. pustakawan;
  - b. pranata Laboratorium Pendidikan;
  - c. teknisi;
  - d. tenaga administrasi; dan
  - e. tenaga fungsional lainnya apabila diperlukan.
- (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. tenaga kependidikan tetap; atau
  - b. tenaga kependidikan tidak tetap.
- (3) Persyaratan, tata cara pengangkatan dan wewenang Tenaga Kependidikan diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Kesembilan  
Mahasiswa dan Alumni

Pasal 50

- (1) Mahasiswa merupakan peserta didik di Politeknik STMI Jakarta.
- (2) Persyaratan untuk menjadi Mahasiswa Politeknik STMI Jakarta:
  - a. memiliki ijazah sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat;
  - b. lulus ujian masuk Politeknik STMI Jakarta; dan
  - c. syarat-syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Politeknik STMI Jakarta mengatur dan menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru.
- (4) Tiap mahasiswa diperlakukan sama di Politeknik STMI Jakarta dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (5) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa Politeknik STMI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Mahasiswa mempunyai kewajiban:
    - a. menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 10

- b. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku pada Politeknik STMI Jakarta;
  - c. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan Politeknik STMI Jakarta;
  - d. menghargai ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
  - e. menjaga kewibawaan dan nama baik Politeknik STMI Jakarta; dan
  - f. menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 52

- (1) Mahasiswa mempunyai hak:
- a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung-jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma yang berlaku dalam lingkungan akademik;
  - b. memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
  - c. memanfaatkan fasilitas Politeknik STMI Jakarta dalam rangka kelancaran proses belajar;
  - d. mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggungjawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studinya;
  - e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya;
  - f. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. memanfaatkan sumber daya Politeknik STMI Jakarta melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat, dan tata kehidupan bermasyarakat;
  - h. pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dituju; dan
  - i. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan Politeknik STMI Jakarta.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

2

## Pasal 53

- (1) Organisasi kemahasiswaan di Politeknik STMI Jakarta diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk Mahasiswa.
- (2) Bentuk aktivitas dan badan kelengkapan organisasi kemahasiswaan di Politeknik STMI Jakarta ditetapkan berdasarkan kesepakatan antar mahasiswa dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 54

Kegiatan ekstrakurikuler meliputi:

- a. kepemimpinan;
- b. penalaran dan keilmuan;
- c. minat dan kegemaran;
- d. kesejahteraan; dan
- e. kegiatan-kegiatan penunjang.

## Pasal 55

Kegiatan mahasiswa antar kampus dan dalam kampus harus seizin Direktur, sedangkan kegiatan yang dilakukan antar Negara harus seizin Sekretaris Jenderal.

## Pasal 56

- (1) Pembiayaan kegiatan mahasiswa diselenggarakan berdasarkan rencana anggaran Politeknik STMI Jakarta.
- (2) Penggalangan dana dari sumber lain yang tidak mengikat dilakukan seizin Direktur dan digunakan secara taat azas.

## Pasal 57

- (1) Alumni dapat membentuk organisasi alumni sebagai wadah kegiatan Alumni.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi alumni ditetapkan oleh Alumni dalam musyawarah alumni.

Bagian Kesepuluh  
Sarana dan Prasarana

## Pasal 58

- (1) Sarana dan prasarana Politeknik STMI Jakarta diperoleh melalui dana yang bersumber pada:
  - a. pemerintah;
  - b. masyarakat; atau
  - c. pihak lain.

h



- (2) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari pemerintah diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.
- (3) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari masyarakat atau pihak lain menjadi barang milik negara dan selanjutnya berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.
- (4) Tata cara pendayagunaan sarana dan prasarana Politeknik STMI Jakarta dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan wajib untuk memelihara dan menggunakan sarana dan prasarana secara bertanggung jawab, berdaya guna, dan berhasil guna.

Bagian Kesebelas  
Pengelolaan Anggaran

Pasal 60

Direktur menyusun usulan struktur tarif dan tata cara pengelolaan dan pengalokasian dana yang berasal dari masyarakat dan diajukan kepada Menteri.

Pasal 61

- (1) Otonomi dalam bidang keuangan mencakup kewenangan Politeknik STMI Jakarta untuk menerima, menyimpan, dan menggunakan dana yang berasal dari masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk mengelola dana yang berasal dari masyarakat, Direktur menyelenggarakan pembukuan terpadu berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi keuangan.
- (3) Pembukuan keuangan Politeknik STMI Jakarta bersifat terbuka bagi aparat pengawas fungsional pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Politeknik STMI Jakarta diajukan oleh Direktur kepada Menteri untuk disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Politeknik STMI Jakarta.

*h v*

- (2) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Politeknik STMI Jakarta disusun setiap tahun oleh Direktur dibantu oleh suatu tim yang ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Politeknik STMI Jakarta dimulai pada awal tahun anggaran dan berakhir pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan.
- (4) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Politeknik STMI Jakarta diawasi oleh badan pengawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Belas  
Kerja Sama

Pasal 63

- (1) Untuk meningkatkan mutu kegiatan tridharma perguruan tinggi, Direktur dapat menjalin kerja sama dengan pihak lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada azas saling menguntungkan (*mutual benefit*) dan saling menghormati (*mutual respect*) serta tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok.

Pasal 64

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dapat berbentuk:
  - a. kontrak manajemen;
  - b. program kembaran;
  - c. program penindahan kredit;
  - d. tukar menukar dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
  - e. pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik;
  - f. penerbitan bersama karya ilmiah;
  - g. penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lain; dan
  - h. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
- (2) Bentuk kerja sama dituangkan dalam suatu naskah kerja sama yang memuat hak dan kewajiban tiap-tiap pihak dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kerja sama tersebut.

*h* 10

BAB V  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 65

- (1) Politeknik STMI Jakarta menerapkan SPMI sebagai upaya peningkatan mutu Politeknik STMI Jakarta secara berkelanjutan.
- (2) SPMI diterapkan melalui penetapan standar mutu, pelaksanaan standar mutu, evaluasi capaian mutu, dan peningkatan standar mutu.
- (3) Kegiatan SPMI dikoordinasikan oleh Ketua Satuan Penjaminan Mutu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai SPMI dan Satuan Penjaminan Mutu diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB VI  
BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN

Pasal 66

- (1) Selain peraturan perundang-undangan, pada Politeknik STMI Jakarta berlaku peraturan internal.
- (2) Peraturan internal Politeknik STMI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. peraturan bidang akademik; dan
  - b. peraturan bidang non akademik.
- (3) Bentuk dan tata urutan peraturan internal Politeknik STMI:
  - a. Peraturan Senat;
  - b. Peraturan Direktur; dan
  - c. Keputusan Direktur.
- (4) Tata cara penetapan peraturan internal Politeknik STMI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB VII  
PENDANAAN

Pasal 67

- (1) Pembiayaan Politeknik STMI Jakarta diperoleh dari sumber:
  - a. pemerintah;
  - b. masyarakat;
  - c. pihak lain.
- (2) Penggunaan dana yang berasal dari sumber pemerintah, dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h v

- (3) Biaya yang diperoleh dari masyarakat berasal dari:
  - a. sumbangan pembinaan pendidikan (SPP);
  - b. biaya ujian masuk Politeknik STMI Jakarta;
  - c. hasil kontrak kerja antara Politeknik STMI Jakarta dengan pihak lain sesuai dengan peran dan fungsinya;
  - d. hasil penjualan produk dan/atau jasa yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan;
  - e. sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah atau lembaga non-pemerintah, atau pihak lain; dan
  - f. penerimaan dari masyarakat lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penggunaan dana yang diperoleh dari masyarakat diatur dan dikelola oleh Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PERUBAHAN STATUTA

Pasal 68

- (1) Perubahan Statuta dilakukan dalam suatu sidang Senat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota Senat.
- (2) Keputusan dianggap sah, bila disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah plus satu dari jumlah anggota Senat yang hadir.
- (3) Perubahan Statuta ini dilakukan atas persetujuan Senat Politeknik STMI Jakarta dan disahkan oleh Menteri.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Untuk penyelenggaraan pendidikan tahun akademik 2014/2015 dan sebelumnya, ketentuan Peraturan Menteri Nomor 33/M-IND/PER/3/2011 tentang Statuta Sekolah Tinggi Manajemen Industri Jakarta dan semua peraturan pelaksanaannya masih tetap berlaku.

Pasal 70

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Nomor 33/M-IND/PER/3/2011 tentang Statuta Sekolah Tinggi Manajemen Industri Jakarta, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah dan/atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

h 10